



P U T U S A N

Nomor 129 K/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : JUNIOR ARDILES SITORUS ;
Pangkat/Nrp. : Serka / 21010286410782 ;
Jabatan : Baton/SMS/Bant ;
Kesatuan : Yonif 515/9/2 Kostrad ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Tanggal lahir : 10 Juli 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Tempat tinggal : Asrama Yonif 515/9/2 Kostrad, Tanggul,
Jember ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal tujuh bulan Februari tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di Koperasi Yonif 515/9/2 Kostrad atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat Serda NRP. 21010286410782, kemudian dilanjutkan Baif dan ditempatkan di Brigif 9/2 Kostrad, dan pada tahun 2002 pindah ke Yonif 515/9/2 Kostrad Jember sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinan aktif dengan pangkat Serka.

- b. Bahwa dalam kepengurusan Koperasi Yonif 515/9/2 Kostrad susunan organisasi kepengurusan sebagai berikut : Ketua adalah Saksi II Kapten Inf Mujiyanto, Bendahara adalah Terdakwa, Saksi III Sertu Agus Muslim sebagai Sekretaris, bagian unit Usipa adalah Serda Zulhamdi, Urnikop adalah PNS Yustino Femianto, Unit usaha toko adalah Saksi IV Kopda Suroto, unit tv kabel adalah Kopda Agus Santoso, unit border adalah Kopda Darmaji, dan 4 orang karyawan yaitu Sdri. Iswati, Sdri. Linda, Sdri. Elis dan Sdri. Nuriza.
- c. Bahwa Terdakwa sebagai Bendahara mempunyai tugas dan tanggung jawab memegang kunci brankas untuk menyimpan uang milik Koperasi dan membawa kunci cadangan gedung Koperasi.
- d. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 melakukan pengumpulan dan menghitung uang yang masuk dari anggota Koperasi Yonif 515/Kostrad untuk dibagikan kepada pengurus Koperasi sebagai uang Sisa Hasil Usaha, setelah menghitung uang tersebut berjumlah sebesar Rp176.128.599,00 (seratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) kemudian disimpan di dalam brankas selanjutnya Terdakwa pergi ke Aula untuk melihat ruangan yang akan digunakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tanggal 7 Februari 2013.
- e. Bahwa Terdakwa selama menjabat sebagai Bendahara Koperasi tidak pernah melaporkan secara tertulis maupun lisan kepada Saksi II selaku Ketua Koperasi jumlah uang yang tersimpan di brankas dan uang yang jumlahnya kurang lebih sebesar Rp176.128.500,00 (seratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tidak pernah dilihat secara langsung oleh Saksi II dan para Saksi (pengurus Koperasi) lainnya serta anggota Yonif 515/9/2 Kostrad.
- f. Bahwa masih pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ke ruang Koperasi duduk-duduk di depan Koperasi ngobrol bersama Koptu Fransisco dan Praka Prota Sius, kemudian pada pukul 21.30 WIB Kapten Efi dari Puskop datang ikut ngobrol, setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koptu Fransisco dan Praka Prota Sius pergi sehingga Terdakwa ngobrol dengan Kapten Efi sampai pukul 23.15 WIB selanjutnya Kapten Efi mengajak Terdakwa istirahat karena gedung Koperasi telah ditutup dan dikunci oleh Saksi III yang saat itu melaksanakan piket sehingga Terdakwa juga pulang menuju rumahnya.

- g. Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekira pukul 05.30 WIB Saksi III datang ke tempat Koperasi untuk membuka pintu Koperasi dan Saksi III melihat semua pintu masih dalam keadaan terkunci, kemudian Saksi III membukanya, setelah itu Saksi III mengecek barang-barang yang akan dibawa ke aula dalam rangka RAT kemudian saat Saksi III akan buang air kecil melalui pintu samping, Saksi III terkejut karena melihat genting terbuka beberapa buah selanjutnya Saksi III menghubungi Terdakwa dan setelah Terdakwa datang langsung menuju gudang dan sesampainya di gudang ruangan Terdakwa ternyata kunci brankas melekat di atas brankas dan melihat di dalam brankas uang sebesar Rp176.128.500,00 (seratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sudah tidak ada, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi III untuk menjemput Saksi II dengan maksud memberitahukan tentang keadaan isi brankas.
- h. Bahwa tidak lama kemudian Saksi II datang ke Koperasi dan menanyakan kepada Terdakwa apa saja yang hilang dan dijawab oleh Terdakwa uang kurang lebih sebesar Rp176.128.500,00 (seratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) selanjutnya Saksi II melaporkan kepada Wadanyonif 515/9/2 Kostrad.
- i. Bahwa jumlah uang yang tersimpan di brankas yang jumlahnya kurang lebih sebesar Rp176.128.500,00 (seratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) didasarkan semata-mata hanya keterangan Terdakwa saja, sehingga tidak menjamin bahwa uang tersebut benar-benar ada dalam brankas Koperasi pada tanggal 6 Februari 2013.
- j. Bahwa Terdakwa memegang/menguasai uang Koperasi yang jumlahnya kurang lebih sebesar Rp176.128.500,00 (seratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) didasarkan karena tugas dan tanggung jawabnya selaku Bendahara Koperasi, dan pada tanggal 7 Februari 2013 uang Koperasi yang jumlahnya kurang lebih sebesar Rp176.128.500,00 (seratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh delapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus rupiah) sudah tidak berada dalam brankas Koperasi dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dimana uang tersebut berada.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal tujuh bulan Februari tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di Koperasi Yonif 515/9/2 Kostrad atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21010286410782, kemudian dilanjutkan Baif dan ditempatkan di Brigif 9/2 Kostrad, dan pada tahun 2002 pindah ke Yonif 515/9/2 Kostrad Jember sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif dengan pangkat Serka.
- b. Bahwa dalam kepengurusan Koperasi Yonif 515/9/2 Kostrad susunan organisasi kepengurusan sebagai berikut : Ketua adalah Saksi II Kapten Inf Mujiyanto, Bendahara adalah Terdakwa, Saksi III Sertu Agus Muslim sebagai Sekretaris, bagian unit Usipa adalah Serda Zulhamdi, Urnikop adalah PNS Yustino Femianto, Unit usaha toko adalah Saksi IV Kopda Suroto, unit tv kabel adalah Kopda Agus Santoso, unit border adalah Kopda Darmaji, dan 4 orang karyawan yaitu Sdri. Iswati, Sdri. Linda, Sdri. Elis dan Sdri. Nuriza.
- c. Bahwa Terdakwa sebagai Bendahara mempunyai tugas dan tanggung jawab memegang kunci brankas untuk menyimpan uang milik Koperasi dan membawa kunci cadangan gedung Koperasi.
- d. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 melakukan pengumpulan dan menghitung uang yang masuk dari anggota Koperasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif 515/Kostrad untuk dibagikan kepada pengurus Koperasi sebagai uang Sisa Hasil Usaha, setelah menghitung uang tersebut berjumlah sebesar Rp176.128.599,00 (seratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) kemudian disimpan di dalam brankas selanjutnya Terdakwa pergi ke Aula untuk melihat ruangan yang akan digunakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tanggal 7 Februari 2013.

- e. Bahwa Terdakwa setelah dari aula langsung pulang ke rumahnya untuk istirahat, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi keluar rumah dengan maksud ingin mengajak Kapten Inf Efi makan malam tetapi tidak bertemu dengan Kapten Inf Efi kemudian Terdakwa pergi ke gedung Koperasi mengambil kunci brankas yang ditinggalkan di laci kemudian dimasukkan ke dalam lubang kunci brankas dan membongkar genteng kemudian Terdakwa keluar dari ruangan Koperasi dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa duduk-duduk di depan Koperasi ngobrol bersama Koptu Fransisco dan Praka Prota Sius, kemudian pada pukul 21.30 WIB Kapten Efi dari Puskop datang ikut ngobrol, setelah itu Koptu Fransisco dan Praka Prota Sius pergi sehingga Terdakwa ngobrol dengan Kapten Efi sampai pukul 23.15 WIB selanjutnya Kapten Efi mengajak Terdakwa istirahat karena gedung Koperasi telah ditutup dan dikunci oleh Saksi III yang saat itu melaksanakan piket Koperasi sehingga Terdakwa juga pulang menuju rumahnya.
- f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekira pukul 05.30 WIB Saksi III datang ke tempat Koperasi untuk membuka pintu Koperasi dan Saksi III melihat semua pintu masih dalam keadaan terkunci, kemudian Saksi III membukanya, setelah itu Saksi III mengecek barang-barang yang akan dibawa ke aula dalam rangka RAT kemudian saat Saksi III akan buang air kecil melalui pintu samping, Saksi III terkejut karena melihat genteng terbuka beberapa buah selanjutnya Saksi III menghubungi Terdakwa dan setelah Terdakwa datang langsung menuju gudang dan sesampainya di gudang ruangan Terdakwa ternyata kunci brankas melekat di atas brankas dan melihat di dalam brankas uang sebesar Rp176.128.500,00 (seratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sudah tidak ada, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi III untuk menjemput Saksi II dengan maksud memberitahukan tentang keadaan isi brankas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa tidak lama kemudian Saksi II datang ke Koperasi dan menanyakan kepada Terdakwa apa saja yang hilang dan dijawab oleh Terdakwa uang kurang lebih sebesar Rp176.128.500,00 (seratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) selanjutnya Saksi II melaporkan kepada Wadanyonif 515/9/2 Kostrad.
- h. Bahwa awalnya diperkirakan pelaku yang mengambil uang tersebut masuk melalui atap Koperasi bagian belakang yaitu melalui genting yang terbuka, namun setelah diadakan olah TKP baik dari Staf-1/Lidik Yonif 515/9/2 Kostrad maupun dari Subdenpom V/3-2 dan Tim Forensik Polres Jember disimpulkan bahwa manusia/orang tidak dapat masuk melalui atap yang terbuka tersebut.
- i. Bahwa pintu gedung Koperasi pada tanggal 6 Februari 2013 sekira pukul 22.30 WIB semuanya sudah dikunci oleh Saksi III, dan pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekira pukul 05.30 WIB Saksi III melihat semua pintu gedung Koperasi masih dalam keadaan terkunci setelah itulah Saksi III membuka kembali pintu gedung Koperasi, atau dengan kata lain bahwa sejak Saksi III menutup dan mengunci pintu gedung Koperasi tidak pernah dibuka dan baru dibuka kembali oleh Saksi III pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekira pukul 05.30 WIB.
- j. Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan dua buah genting gedung Koperasi dengan maksud membuat alibi seolah olah uang yang ada di brankas telah dicuri oleh orang lain.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam

Kesatu : Pasal 372 KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 406 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya tanggal 13 Februari 2014 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 406 Ayat (1) KUHP.

Dengan mengingat Pasal 406 Ayat (1) KUHP, Pasal 182 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 serta peraturan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana penjara selama : 13 (tiga belas) bulan.

Barang bukti berupa surat :

- a. 1 (satu) lembar foto kunci brankas.
- b. 1 (satu) lembar foto brankas.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 238-K/PM.III-12/AD/XII/2013 tanggal 25 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : JUNIOR ARDILES SITORUS, Serka NRP. 21010286410782, tidak terbukti melakukan tindak pidana :
Kesatu : "Penggelapan".
Kedua : "Pengrusakan barang".
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan.
3. Memulihkan Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, hakikat dan martabatnya semula.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
a. 1 (satu) lembar foto kunci brankas.
b. 1 (satu) lembar foto brankas.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/11-K/PM.III-12/AD/II/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Februari 2014 Oditur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 Maret 2014 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 11 Maret 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya pada tanggal 25 Februari 2014 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 11 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah mendengar di persidangan mengenai putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : PUT/238-K/PM.III-12/AD/XII/2013 tanggal 25 Februari 2014 dan mempelajarinya, Pemohon Kasasi merasa keberatan oleh karena Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam putusannya "Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan", oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Agung berkenan membuka kembali persidangan dengan memberikan pertimbangan maupun amar/diktum putusan yang mencerminkan hukum dan rasa keadilan.

Sebelum mengutarakan hal-hal yang akan menjadikan dasar keberatan Pemohon Kasasi terhadap putusan tersebut, perlu Pemohon Kasasi uraikan hal-hal mendasar yang mendasari pengajuan kasasi ini diantaranya :

1. Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 angka 19 tentang pedoman mengenai putusan bebas dalam hubungannya dengan Banding dan Kasasi.
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor 275/K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara Terdakwa atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATALEGAWA diantara pertimbangan tersebut mengutarakan sebagai berikut :

- a. Bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan perundang-undangan di seluruh wilayah Negara ditetapkan secara adil.
- b. Bahwa demi melakukan tugas itu yang tidak dimiliki oleh peradilan tinggi, suatu putusan bebas yang mutlak tidak dapat dibanding, masih dapat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung.

Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan tersebut, mengandung makna bahwa demi kepastian hukum dan guna memenuhi rasa keadilan, serta menjaga dari kemungkinan adanya tindakan Hakim yang keliru, maka terhadap suatu putusan bebas yang mutlak tidak dapat dibanding, masih dapat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung.

Bertitik tolak dari pemahaman tersebut, sehubungan dengan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : PUT/238-K/PM.III-12/AD/XII/2013 tanggal 25 Februari 2014 yang telah membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Oditur Militer, izinkanlah Pemohon Kasasi mengajukan keberatan terhadap putusan dimaksud dengan mengemukakan beberapa alasan mendasar sebagai berikut :

1. Pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam mengambil keputusannya yang membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Pemohon Kasasi, dengan mendasarkan pada pembuktian unsur tindak pidana yakni pada Dakwaan pertama Majelis Hakim menyatakan unsur kedua, ketiga dan keempat berupa "dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" tidak terpenuhi, sehingga Dakwaan pertama dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Demikian juga terhadap dakwaan keduanya Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur kedua dan ketiga berupa "dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain" tidak terpenuhi dan dakwaan kedua dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan mencermati berbagai pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil keputusannya sebagaimana dalam putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : PUT/238-K/PM.III-12/AD/XII/2013 tanggal 25 Februari 2014, izinkanlah Pemohon Kasasi akan memberikan tanggapan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai berikut :

a. Fakta-fakta

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa sebagaimana dalam putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : PUT/238-K/PM.III-12/AD/XII/2013 tanggal 25 Februari 2014, yang "membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Oditur Militer", menurut hemat Pemohon Kasasi merupakan pertimbangan yang kurang tepat dan perlu untuk dikoreksi. Hal-hal yang perlu Pemohon Kasasi uraikan dalam keberatan Pemohon Kasasi ini adalah :

- 1) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak cermat dalam mengambil keputusan, yang mana dalam surat dakwaan Oditur Militer bahwa Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal "Kesatu : Pasal 372 KUHP "Penggelapan" dan Kedua : Pasal 406 ayat (1) KUHP" sedangkan dalam Petikan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : PUT/238-K/PM.III-12/AD/XII/2013 tanggal 25 Februari 2014 Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu JUNIOR ARDILES SITORUS Serka NRP. 21010286410782, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesatu : Pasal 378 KUHP "Penipuan" Kedua : "Pengrusakan barang". Bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : PUT/238-K/PM.III-12/AD/XII/2013 tanggal 25 Februari 2014 sudah cacat hukum dan tidak dapat digunakan atau tidak dapat dipakai sebagai suatu putusan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa kemudian dalam putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : PUT/238-K/PM.III-12/AD/XII/2013 tanggal 25 Februari 2014 pada halaman 6 Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya juga tidak cermat dalam mencantumkan pasal sesuai dengan "Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal Kesatu : Pasal 372 KUHP dan Kedua: "Pasal 406 Ayat (1) KUHPM" sedangkan di dalam Surat Dakwaan Pemohon Kasasi, Terdakwa didakwakan sesuai dengan "Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal Kesatu : Pasal 372 KUHP dan Kedua : "Pasal 406 Ayat (1) KUHPM. Bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : PUT/238-K/PM.III-12/AD/XII/2013 tanggal 25 Februari 2014 sudah cacat hukum dan tidak dapat digunakan atau tidak dapat dipakai sebagai suatu putusan.

Guna untuk membuktikan bahwa penilaian Oditur Militer yang memandang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam merumuskan fakta-fakta sebagaimana pada halaman 3 (tiga) sampai dengan halaman 4 (empat) putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : PUT/238-K/PM.III-12/AD/XII/2013 tanggal 25 Februari 2014 berdasarkan surat Dakwaan Pemohon Kasasi Nomor : Sdak/204/K/AD/XI/2013 tanggal 25 November 2013 adalah merupakan rumusan fakta-fakta yang subjektif, mohon kiranya Majelis Hakim Agung berkenan melihat rumusan fakta-fakta tersebut dari poin c pada halaman 3 sampai dengan dan poin e sampai dengan j pada halaman 4, apakah fakta tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ? menurut hemat Pemohon Kasasi tidak sama sekali.

Pemohon Kasasi menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya terlalu subjektif, hal tersebut dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi pada putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : PUT/238-K/PM.III-12/AD/XII/2013 tanggal 25 Februari 2014 pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 5 poin c sampai poin e dan pada poin f sampai poin j halaman 6. apakah fakta tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ? menurut hemat Pemohon Kasasi juga tidak dipertimbangkan sama sekali.

Yang menjadi pertanyaan Pemohon Kasasi adalah "Apakah Terdakwa sebagai Bendahara Koperasi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memegang kunci brankas untuk menyimpan uang milik koperasi dan membawa kunci cadangan gedung koperasi, uang yang tersimpan di brankas yang jumlahnya kurang lebih sebesar Rp176.128.500,00 (seratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) didasarkan semata-mata hanya keterangan Terdakwa saja, sehingga tidak menjamin bahwa uang tersebut benar-benar ada dalam brankas koperasi pada tanggal 6 Februari 2013 dan apakah sebabnya Terdakwa tidak setor ke Ketua Koperasi ? apakah itu semua sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkara Terdakwa?" sehingga Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya sama sekali tidak dipertimbangkan dalam mengambil keputusan.

Dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : PUT/238-K/PM.III-12/AD/XII/2013 tanggal 25 Februari 2014 merupakan bukti nyata ketidak konsistennya Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam mempertimbangkan fakta-fakta persidangan.

b. Pembuktian Unsur.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dengan keputusan "membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Oditur Militer" didasarkan pada pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana pada halaman 31 (tiga puluh satu) sampai dengan halaman 33 (tiga puluh tiga) putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : PUT/238-K/PM.III-12/AD/XII/2013 tanggal 25 Februari 2014, menurut hemat Pemohon Kasasi merupakan pertimbangan yang keliru dan harus diperbaiki, hal tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih disebabkan karena pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana dalam putusan mendasarkan pada pertimbangan yang subjektif, sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan di muka, namun demikian pada kesempatan ini izinkanlah Pemohon Kasasi akan menguraikan pertimbangan mana yang keliru berupa :

- Bahwa rumusan unsur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP bersifat alternatif sesuai dengan rumusan unsur dalam surat dakwaan Pemohon Kasasi yaitu "Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" yang secara keseluruhannya terdapat 3 (tiga) unsur. Namun dalam putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : PUT/238-K/PM.III-12/AD/XII/2013 tanggal 25 Februari 2014, Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya memasang dan mencantumkan rumusan unsur sesuai apa yang terdapat dan tercantum dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya juga hanya menguraikan unsur pertama dan unsur kedua saja, namun unsur ketiga berupa "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" sama sekali tidak diuraikan oleh Majelis hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Karena uang yang berjumlah sebesar Rp176.128.500,00 (seratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) adalah kepunyaan seluruh anggota koperasi Yonif 515/9/2 Kostrad. Dan bukan milik perorangan.

Dengan mencermati hal tersebut di atas, Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa keputusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada diri Terdakwa, adalah keputusan yang keliru dan harus diperbaiki.

2. Kesimpulan.

Bahwa dengan mencermati hal-hal tersebut di atas Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dengan membebaskan Terdakwa dari dakwaan adalah merupakan putusan yang kurang tepat karena mendasari pertimbangan yang keliru dan salah, demikian juga dengan kekurangtelitian Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pencantuman pasal, dengan salahnya pencantuman/penerapan pasal, demikian putusan tersebut sudah cacat hukum.

Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, mohon dengan hormat dan sangat kiranya Majelis Hakim Agung yang mulia berkenan memeriksa permohonan kasasi dari Memori Kasasi ini serta berkenan mengabulkan tuntutan Pemohon Kasasi pada tuntutan dan membatalkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : PUT/238-K/PM.III-12/AD/XII/2013 tanggal 25 Februari 2014, namun jika Majelis Hakim Agung berkesimpulan lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam kasus *a quo* yang menjadi inti dakwaan adalah tindak pidana "Penggelapan" dan "Pengrusakan barang", sesuai Pasal 372 KUHP dan Pasal 406 Ayat (1) KUHP, sehingga dengan demikian kita harus dapat menguraikan unsur-unsurnya dan membuktikannya dengan fakta-fakta yang diketemukan di persidangan, yaitu :
 - Mengenai unsur : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu", dimana unsur ini menurut *Judex Facti* (Pengadilan Militer) tidak terpenuhi sehingga kepada Terdakwa dibebaskan dari dakwaan "Penggelapan" ;
- Bahwa setelah dikaji ternyata Terdakwa dalam kasus *a quo* adalah menjabat sebagai Bendahara Koperasi Darma Putra Ugra Tapa Yonif 515/9/2 Kostrad Tanggul Jember sejak 2010 sampai dengan sekarang, dengan tugas salah satunya adalah melakukan transaksi pembayaran kepada rekanan dan mengamankan keuangan koperasi dan memegang kunci brankas yang di dalamnya ada uang milik Koperasi Yonif 515/9/2 Kostrad ;
- Bahwa selain itu pula Terdakwa diwajibkan untuk melaporkan situasi keuangan koperasi kepada Ketua Koperasi Yonif 515/9/2 Kostrad yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten Inf Mujiyanto, Dan Kipan C/515, namun Terdakwa sebagai Bendahara tidak pernah melapor jumlah persisnya uang yang tersimpan di dalam brankas kepada Saksi Mujiyanto selaku Ketua Koperasi, termasuk pada saat kehilangan *in casu* jumlah uang yang hilang tersebut tidak diketahui oleh Ketua Primkop ;

- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2013 terjadi kehilangan uang koperasi yang disimpan di dalam brankas sejumlah Rp176.128.500,00 (seratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan kejadian bahwa pada saat itu kunci brankas masih melekat pada brankasnya yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa dan disimpan oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi persoalan dalam kasus *in casu* adalah bukanlah mengenai hilangnya sejumlah uang yang disimpan di dalam brankas *in casu*, namun hanyalah mengenai tanggung jawab keuangan koperasi yang ada di tangan Terdakwa sebagai pemegang Bendahara koperasi di Yonif 515/9/2 Kostrad ;
- Bahwa dalam kasus *a quo* tidak terdapat barang-barang yang rusak atau dirusak oleh pelakunya, karena baik brankas maupun pintu koperasi tempat brankas tersimpan tidak ada yang rusak ;
- Bahwa dengan tidak diketahuinya jumlah keuangan koperasi di dalam brankas *in casu*, dapat dibuktikan bahwa hanya Terdakwa sendirilah yang mengetahui tentang jumlah yang ada di dalam brankas *in casu*, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai milik sendiri terhadap jumlah uang koperasi sebesar Rp176.128.500,00 (seratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kesatu : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militer telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Oditur Militer dan membatalkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 238-K/PM.III-12/AD/XII/2013 tanggal 25 Februari 2014, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 238-K/PM.III-12/AD/XII/2013 tanggal 25 Februari 2014 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **JUNIOR ARDILES SITORUS, Serka NRP. 21010286410782** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kedua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **JUNIOR ARDILES SITORUS, Serka NRP. 21010286410782** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan" ;
4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau di kemudian hari ada putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana serta mewajibkan Terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp176.128.500,00 (seratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dalam kurun waktu paling lama 8 (delapan) bulan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto kunci brankas.
 - b. 1 (satu) lembar foto brankas.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **22 Oktober 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N.,**

M.H.

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)